

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berlandaskan atas hukum (*rechtsstaat*) dan berpegang teguh pada segala aturan hukum yang berlaku. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Indonesia adalah Negara Hukum”. Sehingga Indonesia bukanlah sebuah negara yang hanya mengedepankan kekerasan ataupun kehendak beberapa kelompok saja.

Subekti mengatakan bahwa “Hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang pada pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya”<sup>1</sup>. Jadi dapat dilihat bahwa peranan hukum sangat penting dalam masyarakat. Seperti ungkapan yang pertama kali diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma, Italia yaitu “*ubi societas ibi ius*” yang artinya “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.”

Hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Hukum yang mengatur masyarakat mengenai suatu sistem norma-norma mana (hal yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan

---

<sup>1</sup> Subekti sebagaimana dikutip dalam Murderis Zaini. 1998. *Ikhtisar Tata Hukum Indonesia*. Usaha Nasional. Surabaya. hlm .18-19

sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut disebut hukum pidana<sup>2</sup>.

Dalam konsideran Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 butir C tentang hukum acara pidana, disebutkan bahwa pembangunan nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945<sup>3</sup>.

Salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Hak tersebut merupakan hak yang paling asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, mereka merasa aman melaksanakan kewajiban tanpa diliputi rasa takut. Apabila hak tersebut telah diperoleh maka masyarakat akan merasa harkat dan martabatnya sebagai manusia dihormati, mereka akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara terutama demi tegaknya hukum. Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> P.AF. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 3

<sup>3</sup> Andi Hamzah. 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 227

<sup>4</sup> Resti Siti Aningsih. 2008. *Fungsi Dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta. hlm. 1

Dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum maka diadakanlah suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Badan yang termasuk ke dalam ruang lingkup peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pada pengadilan militer sudah pasti menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 1 angka 21 yang dimaksud dengan Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

Yurisdiksi badan-badan peradilan militer tidak sama dengan yurisdiksi peradilan umum. Hal ini terutama adalah sebagai akibat dari pembagian daerah komando militer, dimana para pemegang komando tersebut merupakan perwira-penyerah-perkara dari sesuatu perkara kepada pengadilan militer. Perbedaan yurisdiksi badan-badan peradilan militer juga sebagai akibat atau konsekuensi dari

penitik beratan pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan pidana untuk militer.<sup>5</sup>

Hakekat dari suatu proses peradilan pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*). Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai usaha dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti maupun fakta-fakta yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan. Dengan demikian, usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak terlepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang kejadian yang konkret dan senyatanya.

Pembuktian merupakan titik sentral atau masalah yang memegang peranan dalam proses persidangan pengadilan, dengan kata lain pembuktian merupakan hal yang penting dalam peradilan pidana di sidang pengadilan karena pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim

---

<sup>5</sup> S.R Sianturi. 1985. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Alumni AHAEM – PETEHAEM. Jakarta. hlm. 55

membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa<sup>6</sup>.

Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Pembuktian tersebut didasarkan kepada segala sesuatu yang terdapat di persidangan yaitu dengan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran, baik berdasarkan alat bukti maupun barang bukti berdasarkan undang-undang secara “limitatif” sehingga kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan dan kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.

Maka dari hasil pembuktian, apabila pembuktian tersebut dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, apabila kesalahan yang dilakukan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena

---

<sup>6</sup> Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 273

tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu<sup>7</sup>.

Untuk menjadi saksi haruslah sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau pada Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa saksi haruslah, yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Saksi yang tidak memenuhi syarat diatas tidak dapat menjadi alat bukti saksi. Menurut Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau pada Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa, Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir pada setiap pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lainnya, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menjadi saksi dalam persidangan merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Kesadaran orang menjadi saksi merupakan tanda bahwa orang tersebut telah taat dan sadar hukum.

---

<sup>7</sup>Sabto Budoyo. 2008. *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro. Semarang. hlm. 12

Sebaliknya, orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu, maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketentuan undang-undang yang mengancam dengan pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk datang sebagai saksi sedangkan ia telah dipanggil secara sah menurut Undang-Undang itu adalah Pasal 224 KUHP. Adapun perumusannya adalah sebagai berikut:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi atau kewajiban yang menurut Undang-Undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam :

1. Dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lambat Sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain dengan pidana paling lama enam bulan.

Saksi merupakan kunci dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan. Hal ini tergambar jelas dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Keterangan terdakwa;
  - d. Surat; dan
  - e. Petunjuk.

Mengingat peran dan fungsinya yang sangat penting maka pemerintah menjamin hak dan kewajiban seorang saksi dan memberikan perlindungan khusus terhadap saksi tersebut yang diatur, dijamin dan dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam penegakan hukum pidana tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan, penganiayaan dan kejahatan kejahatan lain dimana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri. Pada Pasal 154 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan mengenai saksi yang menguntungkan (saksi A de Charge) maupun saksi yang memberatkan (saksi A Charge), yaitu berbunyi:

Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Oditur selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut.

Pada proses pemeriksaan perkara, mendahulukan pendengaran saksi merupakan sistem yang lebih manusiawi terhadap terdakwa. Sebab, dengan didahulukan pendengaran keterangan saksi, terdakwa akan lebih mendapat gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi, prinsip ini tidak mutlak dalam berlakunya. Tergantung pada keadaan dan kebijaksanaan ketua sidang secara kasuistis. Namun, sedapat mungkin prinsip mendahulukan pemeriksaan saksi dijadikan sebagai suatu landasan<sup>8</sup>.

Hal-hal yang esensial terhadap perlindungan hukum terhadap saksi adalah agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi berkenaan

---

<sup>8</sup> Yahya Harahap. *Op.cit.* hlm. 169

dengan kesaksiannya dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian mereka telah secara sadar dan suka rela bersedia menjadi seorang saksi dalam suatu perkara sekaligus berani mengatakan yang sebenarnya tanpa diliputi rasa takut, maka mereka telah mematuhi dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik dan taat hukum<sup>9</sup>.

Dalam masyarakat Indonesia, terdapat masih banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang tidak terungkap dikarenakan oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor ketakutan yang ada pada diri korban bahkan saksi dalam mengungkap kasus kejahatan tersebut. Contohnya seperti dalam Koran Media Indonesia tanggal 3 April 2013 pada kasus perampokan dan pemerkosaan yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada kasus tersebut tersangkanya adalah salah satu oknum TNI yang mana seharusnya bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat tetapi malah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pada kasus ini, saksi punya peluang dalam mengungkap kebenaran, dimana mereka mempunyai peranan sebagai saksi A Charge karena keterangan mereka akan membuktikan kesalahan terdakwa.

Baru-baru ini juga terjadi tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh Pengadilan Militer I-03 dengan wilayah hukum Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dimana terdakwa terdiri dari polisi, sipil, dan tentara. Pada kasus Saksi II yaitu korban mendapatkan luka sayatan serta memar akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II beserta rekannya. Pada mulanya Saksi II merasa takut untuk berterus terang kepada Saksi I atau istri Saksi II dengan mengatakan dia hanya mengalami kecelakaan lalu lintas, bahkan kepada orang yang membantunya ke rumah

---

<sup>9</sup> Resti Siti Aningsih. *Op.Cit.* hlm 4

sakit Saksi II juga berkata hanya mengalami musibah. Sehingga peranannya sebagai saksi yang dapat memberatkan terdakwa tidak akan berfungsi dan kasus tidak akan selesai dengan suatu keadilan yang dikehendaki.

Maka dari itu sangat penting untuk diteliti bagaimanakah peranan, fungsi serta kekuatan alat bukti terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi terutama saksi A Charge sebagai saksi yang memberatkan dalam hal keterangan itu sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara pidana yang ada di lingkungan pengadilan terkhususnya pada lingkup pengadilan militer.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memberi judul skripsi ini yaitu: **“PERANAN KETERANGAN SAKSI A CHARGE SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN MILITER”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis merasa perlu membatasinya agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya. Adapun rumusan permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan keterangan saksi A Charge dalam proses peradilan pidana dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang?
2. Bagaimanakah kekuatan alat bukti keterangan saksi A Charge dalam proses peradilan pidana?
3. Apakah kendala yang ditemui dalam menghadirkan saksi A Charge?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan keterangan saksi A Charge dalam proses peradilan pidana dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang.
2. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti keterangan saksi A Charge dalam proses peradilan pidana.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemui dalam menghadirkan saksi A Charge.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana serta khususnya dibidang hukum pidana militer.
  - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam peranan, kewajiban serta hak-hak saksi dalam peradilan pidana.
  - c. Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana (pidana militer).
  - d. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum kepada masyarakat yang dipanggil sebagai saksi pada persidangan, sehingga dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan tentang peranan keterangan saksi dalam pembuktian tindak pidana.
- b. Untuk memberikan pandangan akan pentingnya eksistensi keterangan saksi dalam proses peradilan.

## E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

### 1. Kerangka Teoritis

Mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

#### a. Teori Sistem Pembuktian<sup>10</sup>

##### 1) *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian ini menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktiannya kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik kesimpulannya tidak dipermasalahkan pada sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam

---

<sup>10</sup> Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm.277-280

sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik kesimpulan dari keterangan atau pengakuan tersangka.

Sistem pembuktian ini tentu memiliki kelemahan, hakim dapat menjatuhkan hukum kepada terdakwa semata-mata karena “keyakinan” belaka tanpa didukung alat bukti lainnya.

## 2) *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini juga dikatakan bahwa “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan kesalahan terdakwa, tapi dalam sistem pembuktian ini faktor “keyakinan hakim” dibatasi. Jika pada sistem pertama “keyakinan hakim” luas tanpa batas, pada sistem ini harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan alasan-alasan apa saja yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa dan harus “reasonable” yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima.

## 3) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Sistem pembuktian ini merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Pada sistem ini “keyakinan hakim” tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup

menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

#### 4) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari penggabungan sistem tersebut terwujudlah “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”, rumusannya berbunyi: salah tidak seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

#### b. Teori Peranan

Peranan yang ada pada manusia dapat diibaratkan sebagai suatu peranan yang dimainkan dalam suatu sandiwara. Para pemain sandiwara tersebut mendapat tugas untuk memainkan sebagian dari cerita yang menjadi tema sandiwara tersebut. Sebagai pola perilaku, maka peranan mempunyai beberapa unsur, yaitu<sup>11</sup> :

1. Peranan ideal sebagaimana diharapkan atau dirumuskan oleh masyarakat. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga masyarakat.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 2007. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. CV Rajawali. Jakarta. hlm. 202-203

2. Peranan yang dipersepsikan. Peranan ini merupakan suatu hal yang oleh individu harus dilakukan pada situasi tertentu. Artinya seorang individu menganggap bahwa dalam situasi tertentu yang dirumuskan sendiri dia harus melakukan peran tertentu pula. Ada kemungkinan bahwa peranan yang dipersepsikan tersebut berbeda dengan peran ideal (yang biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan).
3. Peranan yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan ini mungkin saja berbeda dengan peranan ideal maupun peranan yang dipersepsikan. Peranan yang dilaksanakan secara aktual senantiasa dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, harapan-harapan persepsi yang juga oleh kepribadian yang bersangkutan.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan-hubungan konsep yang akan diteliti. Definisi konsep bertujuan merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti. Guna mengetahui pengertian konsep-konsep yang digunakan maka penelitian ini membatasi konsep sebagai berikut:

### **a. Peranan**

Kata peranan mempunyai arti bagian yang dimainkan seorang pemain, kewenangan, berwenang/hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk

melakukan sesuatu, fungsi, jabatan/kegunaan sesuatu hal.<sup>12</sup> Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto adalah suatu peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.<sup>13</sup>

b. Saksi A Charge

Pengertian dari Saksi A Charge itu sendiri adalah saksi yang memberatkan tersangka. Dimana keterangannya menguatkan bahwa tersangka melakukan perbuatan pidana yang sedang dipersangkakan itu.<sup>14</sup>

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 angka 28 adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

d. Alat Bukti

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. hlm. 854

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 221

<sup>14</sup> Ismansyah. 1993. *Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa Kriminalistik*. Universitas Andalas. hlm 104

<sup>15</sup> Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm. 273

Menurut Waluyu, alat bukti adalah sesuatu hal (barang atau non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan. Sedangkan menurut Andi Hamzah, alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan misalnya keterangan terdakwa, saksi, ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.

e. Perkara Pidana

Perkara pidana adalah suatu tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran hukum terhadap hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya kejahatan atau pelanggaran terhadap:

1. Negara dan pemerintahan
2. Jiwa orang
3. Diri kemerdekaan atau kehormatan seseorang
4. Harta benda orang
5. Kejahatan lain-lain.<sup>16</sup>

f. Pengadilan Militer

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan

---

<sup>16</sup> Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu. Semarang. hlm. 615

Peradilan militer, lingkungan Peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.<sup>17</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

Beberapa metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data sehingga dapat mempermudah dalam analisis pengambilan kesimpulan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, artinya penulis memperoleh data dari lapangan. Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan bagaimana peranan, kekuatan serta hambatan dalam menghadirkan saksi dalam peradilan pidana khususnya dalam lingkup hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang tidak hanya mencakup para TNI tetapi juga masyarakat umum yang menjadi saksinya.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dalam penelitian ini

---

<sup>17</sup> S.R Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 55

penulis mencoba menggambarkan bagaimana peranan keterangan saksi A Charge sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana pada pengadilan militer.

### **3. Sumber Data dan Jenis Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lain yang terkait lainnya dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan.

#### **b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari penelitian langsung dengan mengobservasi secara langsung objek yang diteliti di Pengadilan Militer I-03 Padang.

Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara penelitian langsung di lapangan dengan jalan memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yakni mengenai peranan saksi A Charge sebagai salah satu alat bukti dalam lingkup Pengadilan Militer.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan

hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup>

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah:

1. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang, yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian, buku-buku, literatur-literatur, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

---

<sup>18</sup> Soejono dan Abdurrahman. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 12

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, mencakup:

- 1) Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah, dokumen, ensiklopedia, dan sebagainya.
- 2) Bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier diluar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang: Sosiologi, Filsafat, Ekologi, Teknik, dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.<sup>19</sup>

### 4. Jenis-Jenis Alat Pengumpulan Data

Jenis-jenis alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

#### a) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan kontent analisis, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>20</sup>

#### b) Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan adalah semi terstruktur dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan pokok

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta. hlm.41

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS. Jakarta. hlm.21

permasalahan, kemudian dari pertanyaan tersebut dikembangkan menjadi pertanyaan lain yang sehubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pada teknik wawancara ini penulis melakukan tanya jawab dengan responden dengan cara memperoleh informasi secara lisan. Responden tersebut adalah pihak yang berwenang dalam lingkup Pengadilan Militer I-03 Padang.

c) Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Banyaknya periode observasi yang perlu dilakukan dan panjangnya waktu pada setiap periode observasi tergantung kepada jenis data yang dikumpulkan<sup>21</sup>.

## **5. Pengolahan dan Analisis Data**

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan proses editing, dimana kegiatan ini dilakukan dengan meneliti kembali serta mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-

---

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm.26

kalimat pada skripsi tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumusan matematika). Penggunaan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh dilapangan secara langsung.